



Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Andini Hardiyanti Lubis¹, Ranti Artika Lestari², Mega Dwi Lestari³, Hana Khairunnisa⁴,
Prima Dita Allysa Riza⁵, Alegria Vera Lumban Gaol⁶, Sri Yunita⁷
¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Negeri Medan

Received: 2024-09-01; Accepted: 2024-09-15; Published: 2024-09-25

Abstrak

HAM adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, termasuk negara. HAM merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. HAM penting untuk dipelajari agar kita bisa saling menghargai sesama manusia dan tidak berlaku seenaknya. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok pembahasan yang diteliti. Hasil dalam penelitian yang dilakukan antara lain: 1) HAM terbagi menjadi tiga generasi, yaitu generasi pertama hak sipil dan politik, generasi kedua hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan generasi ketiga hak dalam pembangunan. 2) HAM berawal dari dunia Barat (Eropa), yaitu ketika filsuf Inggris John Locke merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada manusia. 3) HAM mengatur pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti pendidikan, tempat tinggal, makanan, dan pakaian.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Indonesia

Abstract:

Human rights are basic rights that are inherent in humans from birth and cannot be removed by anyone, including the state. Human rights are a gift from God Almighty which must be respected, upheld and protected by the state, law, government and every person. It is important to study human rights so that we can respect each other and not act as we please. This research uses a library study method that relies on bibliographic sources from books and articles in scientific journals related to the subject matter, reading data with the thoughts of experts with a constructive approach and interpretation of the main content of the discussion being studied. The results of the research carried out include: 1) Human rights are divided into three generations, namely the first generation of civil and political rights, the second generation of economic, social and cultural rights, and the third generation of rights in development. 2) Human rights originated in the Western world (Europe), namely when the English philosopher John Locke formulated the

existence of natural rights inherent in humans. 3) Human rights regulate the fulfillment of basic human needs, such as education, shelter, food and clothing.

Keyword: Human Rights, Indonesian

Copyright © 2022 Ar-Raudah : Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan

A. LATAR BELAKANG

Sejarah HAM atau Hak Asasi Manusia berawal dari dunia Barat (Eropa). Seorang filsuf Inggris pada abad ke 17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (natural right) yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. (Lahera & Dewi, 2021)

1. Magna Charta (1215)

Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Charta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.

2. Revolusi Amerika (1776)

Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu.

3. Revolusi Prancis (1789)

Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (liberty), kesamaan (equality), dan persaudaraan (fraternite). Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (The Four Freedom). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kesadaran manusia akan harga diri, martabat, dan harkat kemanusiaannya. Kesadaran ini muncul akibat tindakan sewenang-wenang penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan tirani yang hampir menjangkiti seluruh umat manusia. (Malaka, 2021)

Perkembangan pemikiran HAM yang signifikan terjadi pada abad ke-17 dan ke-18. Hal ini terungkap dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776) dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Perancis (1789). HAM adalah prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak dan kebebasan yang melekat pada semua individu tanpa diskriminasi. HAM merupakan bagian penting dari hukum internasional dan landasan moral untuk melindungi martabat dan kehidupan manusia. (Hadi, 2022)

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok yang diteliti. (Budi Purwoko, 2018)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, melekat pada diri manusia sejak manusia ada di muka bumi, dan tidak dapat dihilangkan. (Aswandi & Roisah, 2019)

Konsep dasar hak asasi manusia (HAM) adalah sebagai berikut:

1. HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir.
2. HAM dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau hukum positif.
3. HAM melekat pada setiap orang, tanpa memandang kebangsaan, gender, orientasi seksual, suku, warna kulit, agama, kepercayaan, bahasa, maupun status dan identitas lainnya.
4. HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.
5. HAM bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara.
6. HAM memiliki ciri-ciri hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi.
7. Di Indonesia, HAM yang diakui secara prinsipial tercermin dalam sila kedua Pancasila. (Nadilla, 2019)

Contoh Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Hak Hidup Sebagai Manusia
Hak dasar untuk hidup dan mempertahankan keberadaan, termasuk hak untuk terbebas dari perlakuan yang dapat mengancam atau merugikan kehidupan seseorang.
- b. Kebebasan Berbicara
Hak kebebasan berbicara adalah hak untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut akan represi atau pembatasan dari pemerintah.
- c. Hak atas Keadilan

Hak atas keadilan merupakan hak untuk mendapatkan akses ke sistem peradilan yang adil dan tidak memihak. Hak untuk tidak didiskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau karakteristik pribadi lainnya.

d. Kebebasan Beragama

Hak kebebasan beragama yakni hak untuk memilih, mempraktikkan, dan mengubah keyakinan agama pribadi tanpa tekanan atau diskriminasi.

e. Hak Privasi

Hak privasi merupakan hak untuk menjaga privasi pribadi, keluarga, dan komunikasi dari gangguan atau intervensi yang tidak sah.

f. Hak Pendidikan

Hak pendidikan adalah hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, bebas dari diskriminasi, dan mencakup pendidikan dari tingkat dasar hingga tinggi.

g. Hak asasi manusia memegang peranan krusial dalam menjaga martabat dan kebebasan individu. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak ini menjadi dasar bagi terbentuknya masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab.

Oleh karena itu, pemahaman serta penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi kunci dalam membangun dunia yang lebih baik bagi semua pihak.

Adapun prinsip-prinsip HAM antara lain:(Indriyani, 2017)

1) Menghormati Hak Asasi Manusia

WWF-Indonesia menghormati dan mendukung hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk hak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan.

2) Menerapkan Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia

WWF-Indonesia mempromosikan pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk konservasi dan berkomitmen untuk mengintegrasikan pendekatan tersebut dalam pekerjaannya.

3) Mengadvokasi Pemerintah untuk Memenuhi Kewajibannya sebagai Pengemban Tugas

Dalam pekerjaannya, WWF-Indonesia mendorong Negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kewajibannya kepada pemegang hak; dalam memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi, Negara harus mencegah, menyelidiki, menghukum dan menangani setiap pelanggaran hak asasi manusia.

4) Hindari Menyebabkan atau Berkontribusi pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia

WWF-Indonesia berupaya mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang akan berdampak negatif dan mengambil langkah- langkah yang sesuai untuk mencegah atau mengatasi dampak tersebut.

5) Mendukung Perlindungan Orang-orang dalam Situasi Rentan

WWF-Indonesia menyadari perlunya melakukan upaya khusus untuk mencegah kerugian bagi mereka yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi mereka, dan untuk mendukung perlindungan dan pemenuhan hak asasi mereka dalam lingkup pekerjaannya.

6) Mendorong Tata Kelola yang Baik

WWF-Indonesia mendukung perbaikan sistem tata kelola yang dapat mengamankan hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal dalam konteks pekerjaannya dalam konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk elemen-elemen seperti kerangka hukum, kebijakan dan kelembagaan, serta prosedur untuk partisipasi dan akuntabilitas yang adil.

7) Mendukung Pemegang Hak

WWF-Indonesia berupaya mendukung pemegang hak untuk menggunakan hak mereka dan meminta pertanggungjawaban pengemban tugas.

8) Mendukung Hak Asasi Manusia dalam Kemitraan

WWF-Indonesia mengharapkan mitranya untuk menghormati hak asasi manusia dan berhak untuk menarik diri dari kemitraan jika ekspektasi ini tidak terpenuhi.

9) Mendukung Hak Asasi Para Aktivistis

Tanpa membahayakan staf, mitra, atau aktivisnya sendiri, WWF berupaya meningkatkan tanggung jawab para pengemban tugas di tingkat lokal dan nasional untuk mengamankan ruang sipil dan melindungi hak asasi manusia para aktivis.

10) Menyelaraskan Komunikasi dan Advokasi

Indonesia bekerja untuk mengintegrasikan komitmennya terhadap hak asasi manusia dalam komunikasi dan advokasinya.

Implementasi penuh dari prinsip hak asasi manusia ini akan membutuhkan keterlibatan dan komitmen dari seluruh staf, terutama manajemen dan direksi yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Ini merupakan komitmen jangka panjang yang membutuhkan kepemimpinan internal yang kuat, pemantauan sistematis, dan tinjauan berkala.

HAM diatur dalam UUD NRI 1945 pada pasal 28A sampai 28J. Beberapa hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI 1945, di antaranya:

- a) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya
- b) Hak untuk tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin
- c) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- d) Hak untuk memeluk agama masing-masing
- e) Hak untuk berserikat dan berkumpul
- f) Hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
- g) Hak untuk bekerja dan perlakuan yang adil
- h) Hak atas status kewarganegaraan.

Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM)

Sejarah HAM atau Hak Asasi Manusia berawal dari dunia Barat (Eropa). Seorang Filsuf Inggris pada abad ke 17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (natural right) yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. (Makrifah, 2021)

1. Magna Charta (1215)

Piagam perjanjian anantara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Charta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.

2. Revolusi Amerika (1776)

Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu.

3. Revolusi Prancis (1789)

Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (*liberty*), kesamaan (*equality*), dan persaudaraan (*fraternite*). Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (*The Four Freedoms*). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt.

Keempat macam kebebasan itu meliputi :

- a. Kebebasan untuk beragama (*freedom of religion*);
- b. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (*freedom of speech*);
- c. Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*);
- d. kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).

Kemudian, pada tahun 539 SM, Cyrus Agung, setelah menaklukkan kota Babilonia, melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga—dia membebaskan semua budak untuk pulang ke rumah. Selain itu, ia menyatakan masyarakat harus memilih agamanya sendiri. *Cyrus Cylinder*, sebuah tablet tanah liat yang berisi pernyataannya, merupakan deklarasi hak asasi manusia pertama dalam sejarah.

Sejarah hak asasi manusia (HAM) memiliki beberapa perkembangan, di antaranya:

- 1) Magna Carta: Piagam yang ditandatangani pada 15 Juni 1215 ini merupakan salah satu catatan awal pengakuan hak individu oleh negara. Piagam ini membatasi kekuasaan absolut raja Inggris.
- 2) John Locke: Filsuf Inggris pada abad ke-17 yang merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan hak milik.
- 3) Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara: Disahkan oleh Majelis Nasional Prancis pada tahun 1789.

- 4) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.
- 5) Hak pilih perempuan: Diperkenalkan di Selandia Baru pada tahun 1893, kemudian di negara-negara lain seperti Belanda, Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris.
- 6) Hari HAM: PBB mengajak semua negara anggota dan organisasi lain untuk merayakan Hari HAM 10 Desember.
- 7) Hak asasi manusia muncul karena keinsyafan manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya. Hal ini muncul akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kelaliman.

Latar belakang sejarah hak asasi manusia pada hakikatnya muncul karena keinsyafan manusia terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan ketidakadilan dan kelaliman (tirani) yang hampir melanda seluruh umat manusia.

Konsep Warga Negara

Warga Negara adalah individu yang secara legal diakui sebagai anggota dari suatu negara tertentu. Konsep ini mencakup beberapa aspek:

1. Kewarganegaraan: Status hukum yang memberikan hak dan kewajiban tertentu dalam negara. Ini termasuk hak untuk memilih, bekerja, dan tinggal di negara tersebut, serta kewajiban seperti membayar pajak dan mematuhi hukum.
2. Hak dan Kewajiban: Warga negara memiliki hak dasar seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Mereka juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum negara dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.
3. Identitas: Warga negara seringkali memiliki identitas yang kuat terkait dengan negara mereka, termasuk bahasa, budaya, dan simbol nasional.

Warga Negara Indonesia adalah individu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan diatur oleh hukum serta konstitusi negara Republik Indonesia. Berikut adalah beberapa hal yang relevan:(Zulhildi, 2022)

- a. Dasar Hukum: Kewarganegaraan Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan bagaimana seseorang bisa menjadi warga negara Indonesia, baik melalui kelahiran, pengakuan, maupun naturalisasi.
- b. Hak dan Kewajiban:
 - 1) Hak: Warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, serta hak politik seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
 - 2) Kewajiban: Mereka juga memiliki kewajiban seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan ikut serta dalam pertahanan negara jika diperlukan.
- c. Kewarganegaraan Ganda: Secara umum, Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Sebagai aturan, seseorang yang memperoleh

kewarganegaraan negara lain harus melepaskan kewarganegaraan Indonesianya, meskipun ada beberapa pengecualian.

- d. Identitas Nasional: Warga negara Indonesia mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, serta simbol-simbol nasional seperti bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara.

Indonesia menganut asas kewarganegaraan *ius sanguinis*, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan orang tuanya. Selain itu, Indonesia juga menganut asas *ius soli*, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.

Asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan bagi penduduk atau warga yang berada di sebuah negara. Orang yang telah memiliki kewarganegaraan tidak akan jatuh pada kekuasaan maupun wewenang dari negara lain.

Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki nilai budaya, tradisi maupun sejarah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, secara umum ada dua asas yang diterapkan oleh suatu negara yaitu, *ius sanguinis* serta *ius soli*. Di Indonesia sendiri, asas kewarganegaraan diatur dalam UU NO 12 Tahun 2006 dan dikenal dengan dua pedoman, yaitu 1) asas kewarganegaraan umum dan 2) asas kewarganegaraan khusus.

a) Asas Kewarganegaraan Umum

Asas kewarganegaraan umum terdiri atas empat asas, yaitu *ius soli*, *ius sanguinis*, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Berikut salah satu penjelasannya.

(1) Asas Kelahiran (*Ius Soli*)

Asas *ius soli* atau *law of the soil* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Asas *ius soli* lebih sesuai dengan kondisi global sekarang, ketika kewarganegaraan serta kebangsaan seseorang tidak ditentukan oleh dasar agama, ras, dan etnis.

b) Asas Kewarganegaraan Khusus

Selain keempat asas dalam asas kewarganegaraan umum, ada beberapa asas khusus yang menjadi dasar dari penyusunan Undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, asas-asas kewarganegaraan khusus tersebut adalah sebagai berikut.

(1) Asas Persamaan dalam Hukum dan Pemerintah

Asas persamaan dalam hukum dan pemerintah adalah asas yang dapat menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum sekaligus pemerintahan.

Seseorang bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan beberapa cara, yaitu:

- (a) Karena kelahiran, yaitu secara otomatis menjadi warga negara Indonesia jika lahir di wilayah Indonesia.
- (b) Karena pewarganegaraan, yaitu proses pemberian kewarganegaraan oleh negara Indonesia kepada orang asing yang memenuhi syarat.
- (c) Karena perkawinan.

(d) Karena turut ayah dan/atau ibu.

Seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia dengan beberapa cara, yaitu: memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri dan tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain yang dimilikinya.

D. KESIMPULAN

HAM adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, termasuk negara. HAM merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. HAM mengatur pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti pendidikan, tempat tinggal, makanan, dan pakaian. HAM penting untuk dipelajari agar kita bisa saling menghargai sesama manusia dan tidak berlaku seenaknya. HAM terbagi menjadi tiga generasi, yaitu generasi pertama hak sipil dan politik, generasi kedua hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan generasi ketiga hak dalam pembangunan. HAM berawal dari dunia Barat (Eropa), yaitu ketika filsuf Inggris John Locke merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada manusia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V1i1.128-145>
- Budi Purwoko. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library Research Of The Basic Theory And Practice Of Expressive Writing Counseling. *Bk Unesa*.
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*. <https://doi.org/10.38156/Wplr.V1i2.79>
- Indriyani, D. (2017). Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, Dan Kewarganegaraan*.
- Lahera, T., & Dewi, D. A. (2021). Hak Asasi Manusia : Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini. *Journal Civics & Social Studies*. <https://doi.org/10.31980/Civicos.V5i1.1055>
- Makrifah, N. (2021). Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam. *At-Turost : Journal Of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.52491/At.V8i1.52>
- Malaka, Z. (2021). Ham (Hak Asasi Manusia) Dalam Islam. *Jurnal Keislaman*. <https://doi.org/10.54298/Jk.V2i1.3371>
- Nadilla, S. (2019). Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ham*. <https://doi.org/10.30641/Ham.2019.10.85-98>
- Zulhildi, A. (2022). Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Darma Agung*. <https://doi.org/10.46930/Ojsuda.V30i2.1670>